TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA *LAUNDRY* CHESTA BALEREJO MADIUN

SKRIPSI

Oleh:
Siti Fatimah
NIM: C92214131

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	:Siti Fatimah
NIM	:C92214131
Fakultas/Jurusan/prodi	:Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* Chesta Balerejo Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Agustus 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
01FDEAFF252300390
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Fatimah
NIM. C992214131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Siti Fatimah NIM. C92214131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juli 2018
Pembimbing,

Dr. H. Abd. Basyith Junaidy, M.Ag.
NIP:197102120011121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 19551118191031003

Penguji III,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Fatimah
NIM : C92214131
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : sitifatimahdm25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA *LAUNDRY* CHESTA BALEREJO MADIUN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(SITI FATIMAH)
Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan *(field research)* tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Loundry* Chesta Balerejo Madiun" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun? dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Loundry* Chesta Balerejo Madiun?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan terlebih dahulu secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, kemudian disusun secara sitematis untuk dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, dalam praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun, konsumen datang membawa pakaian kotornya untuk di*loundry*, kemudian pakaian kotor tersebut ditimbang oleh pemilik *loundry.* Adapun hasil timbangan dan nominal harganya tidak disebutkan serta tidak adanya bukti, baik berupa kuitansi atau nota, sehingga baru diketahui ketika pakaian diambil setelah di*loundry*. Dalam hal ini, kebanyakan konsumen rela dan tidak merasa dirugikan serta menggunakan lagi jasa tersebut; kedua, Praktik jasa *loundry* Chesta di atas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad sudah *'āqil balīgh* dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal *ṣighat,* walaupun pihak *loundry* tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama' kecuali ulama' Syafi'iyah .

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, pemilik Chesta *loundry* Balerejo sebaiknya memberikan bukti, baik berupa kuitansi atau nota agar lebih transparan dalam pelayanannya dan tidak menimbulkan kecurigaan; kedua, Konsumen hendaknya meminta bukti *loundry* kepada pemilik agar lebih jelas timbangan dan nominal harganya sehingga merasa lebih tenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……. i

PERNYATAAN KEASLIAN…….. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING…… iii

PENGESAHAN…… iv

ABSTRAK……..... v

KATA PENGANTAR…….. vi

PERSEBAHAN…… viii

DAFTAR ISI……..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI…….. xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 10

C. Rumusan Masalah..... 11

D. Kajian Pustaka..... 11

E. Tujuan Penelitian..... 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 14

G. Definisi Operasional..... 15

H. Metode Penelitian..... 16

I. Sistematika Pembahasan..... 19

BAB II *IJĀRAH* DAN *AL-ĀQD*

A. *Ijarārah*

1. Pengertian *Ijārah*……. 23

2. Dasar Hukum *Ijarāh*…… 26

3. Rukun dan Syarat *Ijarāh*……. 29

4. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh *Mu'jir* (orang yang menyewakan dan *Musta'jir* (penyewa)……. 31

5. Sifat *Ijarāh*…… 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Mempercepat dan Menangguhkan Upah……. 36
7. Hal Yang Membatalkan *Ijarāh*……. 38
8. Macam-Macam *Ijarāh*……. 40

B. AL-AKAD
1. Pengertian Akad…….. 41
2. Rukun-rukun Akad…….. 42
3. Syarat-syarat Akad…….. 43
4. Dalil tentang Akad/Perjanjian……. 45
5. Berakhirnya Akad……. 46

BAB III PRAKTIK JASA *LAUNDRY* CHESTA BALEREJO MADIUN
A. Profil Umum Usaha *Laundry*…….. 47
B. Praktik Jasa Laundry di Chesta *Laundry*…… 53

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA *LAUNDRY* CHESTA BALEREJO MADIUN
A. Tinjaun Praktik Jasa *Laundry* Chesta Balerejo Madiun…… 56
B. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* Chesta Blerejo Madiun…… 57

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 60
B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... 62
LAMPIRAN..... 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan hidupnya.[1] Tatacara dan pelaksanaan kehidupan tersebut telah diatur dalam al qur'an dan al-Hadis secara benar, demi mendapatkan rida dan memperoleh derajat yang tinggi disisinya.

Kata "*mu'āmalah*" menggambarkan suatu peraturan Allah Swt yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. *Mu'āmalah* juga dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam mengembangkan dan memperoleh harta. Beberapa contoh muamalah sesama manusia adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gadai, salam, pindahan utang, serta yang lain.[2]

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
[2] Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak semua umat Islam yang mengerti pelaksanaan kegiatan *muāmalah* dengan benar. Dalam pelaksaannya *muāmalah* juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang fikih *muāmalah* tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti *riba, gharar, dan batil*.[3] Dengan demikian, manusia harus tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan syara'. Seperti firman Allah Swt dalam surah al-Māidah ayat 2 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´arsyi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orangorang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[4]

---

[3] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 6.
[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2002), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarāh*.

Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarāh* dengan dalil Alquran dalam Qs *al-Ṭalāq* ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ٦

> "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[5]

Dalam surah *al-Qaṣaṣ* 26-27

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

> "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS al-Qasās 26). Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak

[5] Ibid., 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."[6]

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

1. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarāh* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertetentu dengan imbalan.
2. Menurut ulama' Syafi'iyah, *ijarāh* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut Ali al-Khafif, *ijarāh* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijarāh* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarāh* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarāh* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[7]

Dilihat dari objeknya, para ulama fikih membagi akad *ijarāh* kepada dua macam:

1. *Ijarāh bi al-'amāl*, yaitu sewa menyewanya yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarāh* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijarāh* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas,

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..., 279.
[7] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV Cahaya XII, 2014), 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarāh* seperti ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Ijarāh* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga.

b. *Ijarāh* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarāh* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

2. *Ijarāh bi al-manfa'ah*, yaitu sewa menyewanya yang bersifat manfaat. *Ijarāh* yang bersifat manfaat contohnya:

a. Sewa-menyewa rumah.

b. Sewa-menyewa toko.

c. Sewa-menyewa kendaraan.

d. Sewa-menyewa pakaian.

e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.[8]

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat Dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan.[9] Selain itu, hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi. Adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua keawajiban yang

[8]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014), 202.
[9]Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertuang dalam perjanjian kerja, dia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.[10]

Apabila yang menjadi objek transaksi itu adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarāh al-'ayn*. Seperti, sewa menyewa rumah yang ditempati Bila yang terjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarāh ḍimmah* atau upah mengupah seperti upah buru pabrik. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *ijārah.*[11]

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para fuqoha berbeda pendapat mengenai pengertian *ijarāh,* tetapi pada dasarnya *ijarāh* adalah sebuah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran atau upah atau imbalan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.[12]

Jasa merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang ditawarkan pada pihak lain dan tidak berwujud tetapi bisa dinikmati manfaatnya. Sebuah jasa itu mencakup semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukanlah produk atau kontruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada saat bersamaan, dan nlai tambah yang diberikannya dalam bentuk

---

[10] Muhammad Syarif Chaudrhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 195.
[11] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 216.
[12] Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah,* cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip tidak berwujud pada pembeli pertamanya.[13]

Dalam penentuan tarif pencucian pakaian (*loundry*) perusahaan melihat dari segi berat timbangan pakaian yang akan di *loundry.* Dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak jasa *loundry* sebagai imbalan atas pencucian pakaian. Maka pelanggan harus memberikan upah yang pantas. Hal ini agar sesuai dengan firman Allah dan surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

> "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketehuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".[14]

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Para ulama' fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa yang telah mereka pahami dari nash-nash al qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah saw., adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, shighat (ijab-qabul).[15] sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan, hendaklah yang jadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan

---

[13] Diyah Santi Hariyani, "Analisa Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah, Murabahah* dan *Ijārah* Terhadap Profitabilitas (Roe) pada Bank BNI Syariah" (Skripsi--STIE Dharma Iswara Madiun, 2017).

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemahan dan Terjemaharnya*..., 57.

[15] Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut kegunaan (manfaatnya) bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan.[16] Hal-hal tersebut adalah rukun dan syarat sah dari sewa-menyewa, meskipun ada perbedaan pendapat antara suatu ulama madzhab dengan ulama madzhab lainnya. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi nash yang bersifat normatif, tetapi juga dilatarbelakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama dengan kondisi zaman, situasi tempat dan metodologi yang digunakan dimana aturan digunakan.

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa sewa-menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah satunya ialah jasa sarana *loundry* yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah *loundry* Chesta. Usaha *loundry* Chesta ini marak dikembangkan oleh pebisnis di negara Indonesia ini.

Sering dengan perkembangan zaman, berkembang pulah pola pikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagiannya telah meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga peayanan yang cepat, efektif dan efisien.

---

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya hubungan sewa-menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau di dalam kajian fiqh múāmalah dikenal dengan istilah *ijārah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.[17] Adapun jangka sewa ditentukan oleh penyewa atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bisnis jasa pada era yang modern ini banyak dinikmati oleh masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (*loundry),* jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan sebagainya. Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari hari adalah jasa pencucian pakaian *(loundry).* Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiiki waktu banyak atau pun malas untuk mencuci pakaiannya sendiri. Perusahaan jasa *loundry* ini sangat berkembang pesat, karena banyak sekali tempat-tempat *loundry* yang ada disekeliling kita.

Banyaknya usaha jasa *loundry* disebabkan oleh semakin banyaknya peminat dalam sektor jasa ini, selain itu biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit dan dengan prosentase keuntungan yang menjanjikan. Dimadiun saja sudah tidak terhitung beberapa jumlah perusahaan *loundry* yang ada. Masing-masing perusahaan

---

[17] Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk Umum,* cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlomba-lomba berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.[18]

Masyarakat sekitar Balerejo Madiun sering menggunakan jasa *loundry* Chesta untuk membantu mencuci pakaian. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jasa *loundry* tidak adanya akad di awal, tidak adanya kejelasan berat timbanagan baju yang akan di *loundry* konsumen terlebih dahulu, tidak adanya nota, tidak ada kejelasan patokan harga perkilogram. Jasa *loundry* yang ditawarkan oleh *loundry* Chesta antara lain: cuci kering, cuci setrika, cuci mamel, *dry clean,* jasa setrika, *wanter*. Seperti diketahui jasa *loundry* ini sudah berjalan 2 tahun dan tidak hanya masyarakat Balerejo aja yang menggunakan jasa ini tetapi juga desa-desa sekitar Balerejo.

Dari uraian latar belakang di atas, bedanya dengan penelitian-penelitian diatas membahas tentang pembulatan *loundry* sedangkan peneliti dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun akan fokus ke praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Maiidun dan hukum Islam terhadap praktik jasa *loundry* Balerejo Madiun.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi lebih memfokuskan kepada pokok penelitian dan memperdalam lagi materi yang dikaji maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitanya dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun. Dari uraian

[18] Afi, *Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

latar belakang diatas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mekanisme timbangan pada jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun
2. Praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun
3. Mekanisme harga pada jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun
4. Akad yang digunakan
5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikah arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni:

1. Praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Bahkan kajian pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaannya dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Tri Wahyuni Basyirah tahun 2016 dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Loundry di Kaey*,"* Penelitian tersebut menjelaskan mengenai sistem pembulatan timbangan di Kaey Loundry yaitu dengan cara konsumen datang terlebih dahulu dan memilih produk cuciannya, setelah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan menimbang cucian dan langsung membulatkan berat timbangan cucian tersebut tanpa memberitahukan berat timbangan yang asli.[19]

Kedua, penelitian oleh Kasan pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di (Studi kasus di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)." Dari penelitihan tersebut, dijelaskan bahwa ada ketidak kepastian dalam ukuran besar kecil karungnya dalam praktek pembayaran upah penggilingan gabah dengan sistem karungan di Desa Dadapmulyo Kecamatan Kabupaten Rembang. Tarif pembayaran sistem karungan ini dianggap sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat-syarat ujrah dan hukum adat. Walapun mengadung unsur-unsur tidak ada kepastian, karena praktek ini sudah tradisi atau sudah kebiasaan masyarakat Dadapmulyo.[20]

Ketiga, Penelitihan yang dilakukan oleh Lailatul Mufidah tahun 2017 dengan judul " Tinjauan 'urf terhadap upah buruh tani tambak berdasarkan PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya" penelitian tersebut menjelaskan bahwa upah buruh tani tambak yang dilakukan di desa tersebut telah dipenuhi dengan segala tanggung jawab, hak dan kewajiban baik para pemilik tambak maupun pekerja/buruh tani tambak tersebut. Namun hal tersebut menjadi perhatian ketika

---

[19] Tri Wahyuni Bashirah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Loundry di Keay" (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016)

[20] Kasan, "Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang "(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis, dan pemeberian upah pekerja/buruhtidak sesuai dengan pejanjian diawal melainkan harus menunggu sampai ikan hasil panen yang dititipkan di pengepul terjual.[21]

Perbedaan latar belakang di atas, penulis , merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam. Dan penulis akan meneliti masalah ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Loundry* Chesta Balerejo Madiun" ini lebih memfokuskan pada Praktik Jasa *Loundry* Chesta Balerejo Madiun.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun.

[21] Lailatul Mufidah, "Tinjauan 'Urf Terhadap Upah Buruh Tani Tambak Berdasarkan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa berguna bagi instansi yang terkait dengan perlindungan konsumen, bagi pelaku usaha, bagi konsumen dan mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para membaca dan terlebih penulis. Maka dari itu, secara terlebih terperinci kegunaan penelitian dapat dibedakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa juga digunakan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran konsumen pengguna jasa *loundry* akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhannya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antarannya adalah sebagai berikut:

Hukum Islam:	Segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari ayat-ayat Alquran, hadis dan para pendapat ulama' yang membahas tentang ijārah.
Usaha Jasa Loundry:	Pemberian layanan *Loundry* Chesta kepada konsumen berupa pakaian dicuci dan dikeringkan sesuai kesepakatan (akad) yang digunakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun" merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Objek dipilih oleh peneliti dan dianggap memiliki *kredibilitas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini. Adapun objek penelitian adalah tempat selaku pelaku usaha *loundry.*

3. Data yang dikumpulakan

Data yang di kumpulkan yakni sumber primer dan sekunder yang perlu di himpun menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari : (a) Proses awal mula bertransaksi oleh pelaku jasa loundry; (b)Pengguna jasa *Loundry* (c) Asisten pemilik jasa *Loundry*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.[22] Wawancara dengan para pihak jasa *loundry*, asisten dan *costumer*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menujang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.[23]

---

[22] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.
[23] Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih rinci teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi, yakni kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[24] Dalam penelitian ini penulis mengamati *Laundy* Chesta Balerejo Madiun.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaanya.[25] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung baik secara struktural maupun bebas dengan pihak responden yang terdiri atas Purnomo pemilik *loundry*, dan juga pendapat Afi, Hendri konsumen *loundry.*

6. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[26] Penggalian

---

[24] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka,2013), 213.
[25] Suharsimi Aritmoko, *Prosedur Penelitian;* Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117.
[26] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen foto yang ada di Chesta *Loundry.*

7. Teknik Pengelolaan Data

Selanjutnya data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[27] Setelah proses pengumpulan data maka akan dilakukan proses pengeditan dengan cara menyesuaikan kata-kata atau kalimat pada suatu bab dengan benar.

b. *Organizing*

Organizing adalah suatu prosesyang sisematis dalam pengumpuln, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Yaitu dengan cara mencatatan apapun yang berhubungan dengan penulisan ini seperti dalam buku jurnal untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.[28]

8. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka

[27] Maruhan, *Metodologi Penelitian Hukum…*, 253.
[28] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.[29] Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.

Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sitematis untuk dianalisis dengan menggunakan hukum Islam,[30] kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola fikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum Islam.[31]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahsan dan penyusunan skripisi ini, maka sistematika pembahsan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebgai berikut:

---

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2001), 248.
[30] Ibid.
[31] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*...,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori tentang *ijarāh* dan *al-'aqd*.

Bab ketiga adalah hasil penelitian tentang praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun dengan praktik yang berisi tentang gambaran umum Chesta *loundy*, sejarah Chesta *loundry*. Pelaksanaan usaha jasa *loundry,* di Chesta *loundry*, produk-produk yang ada di Chesta *loundry,* gambaran pelaku usaha jasa *loundry* di Chesta *loundry*, dan kegiatan usaha yang terkait dengan ketidak jelasan timbangan dan harga .

Bab empat ini menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun.

Bab lima ini merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJĀRAH DAN *AL-ĀQD*

A. *Ijarāh*

1. Pengertian *Ijarāh*

Menurut sayyid sabiq *ijarāh* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Al sawwab* (pahala) dinamai *ajru* (upah)[1]. Secara bahasa menurut Rahmad Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih múāmalah, menyatakan bahwa *ijarāh* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).[2]

Menurut Muhammad Shalih al Munajjid dalam bukunya intisari fikih Islam yang diterjemahkan oleh Nurul Muklisin menyatakan *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.[3]

Sedangkan menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *ijārah* ialah akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu.[4] Menurut Zainudin Ali dalam bukunya Hukum perdata Islam di Indonesia menjelaskan *ijarāh* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau

---

[1]Sayyid Sabiq ,*Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.

[2] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

[3] Muhamad Shalih al-Munajjid, *Intisari Fikih Islami*, terj. Nurul Mukhlisin (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.

[4] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul muslim*, Mustofa 'Aini (Jakarta: Darul Haq, 2016),678.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.[5]

Menurut Saleh al Fauzan, *ijarāh* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijarāh* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.[6]

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarāh* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dana atau upah mengupah atas suatau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah).

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

a. Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
b. Menurut ulama' Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

---

[5] Zinuddin Ali,*Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2006),150.
[6]Shaleh al-Fauzan, Fikih *sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertetentu dengan imbalan.[7]

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[8]

Menurut pengertian syara', *ijarāh* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[9]Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awaḍah* (penggantian)[10]

Pengertian upah menurut Dyah Widyastuti dan Waridin menyimpulkan, upah adalah suatu penghargaan atau balas jasa yang diberikan pengusaha kepada karyawannya atas pekerja atau jasa – jasanya kepada pengusaha dalam kurun waktu tertentu.[11]

2. Dasar Hukum *Ijarāh*

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa hidup ber*ijarāh* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarāh* itu adalah salah satu bentuk

---

[7]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII. 2014), 72.
[8]Ibid., 73.
[9]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13...*, 7.
[10]Ibid, 8.
[11] Endang Dyah Widyastuti dan Waridin, *Pengaruh Imbalan*, "Kondisi Fisik Lingkungan dan Hubungan Antar Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Medis", *Ekobisnis,* No 2 Vol 4 (2002), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas antara dua belah pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan agama.

Ijarāh merupakan salah satu jalan memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarāh* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang *ijarāh,* tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada. Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argument oleh para ulama akan kebolehan *ijarāh* tersebut.[12]

Ijarāh yang sah dibolehkan dalam *al-Quran,* As sunnah dan ijma'. Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagi berikut:

a. Dasar hukum *al-Quran*

1) *Al-Qaṣaṣ* 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"[13]

2) *Al-Zukhruf* ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian

[12] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah…,* 30.
[13]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya,* jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[14]

3) *Al-Kahfi* ayat 77

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا ٧٧

"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkandalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"[15]

b. Dasar hukum *As-sunnah*

Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya *ijarāh* dan sabda Rasulullah saw diantaranya adalah:

1) Hadis Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

"Dari Ibn 'Abbās RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya" (H.R. al-Bukhārī).[16]

[14]Ibid., 104.
[15]Ibid., 642.
[16]Al-Hafidz Ibnu Hajar al-A'qalani, *Bulughul Maram,* terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta: PT Gramedia), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) As sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering."* (H.R. Ibn Majah)[17]

c. Dasar hukum landasan *ijma*'

Mengenai disyari'atkan *ijarāh*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[18]

3. Rukun dan Syarat *Ijarāh*

Sebagai salah satu transaksi yang umum *ijarāh* baru dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umumdalam transaksi lainnya.

a. Rukun *al-ijarāh terdiri dari*

1) *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.

2) *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.[19]

3) *Ṣighat* ijab Kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.[20]

---

[17]Ibid., 318.
[18]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*..., 11.
[19]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*.., 170.
[20]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*..., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Ujrah* (upah) adalah Imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di ambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

5) Manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijarāh* obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad ini adalah:

   a) Obyek *ijarāh* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
   b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
   c) Pemenuhan manfaat harus yang bisa diperbolehkan.
   d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
   e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
   f) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.
   g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.
   h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.

b. Syarat-syarat *ijarāh*

Syarat *ijarāh* terdiri dari empat macam, yaitu syarat *al-'aqd* (terjadinya akad), syarat *an-nafādh* (syarat pelaksanaan akad), dan syarat *lazim.*

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-'aqd* (terjadinya akad, berkaitan dengan 'ā*qid,* zat akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqd* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarāh* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarāh* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung atas keridaan walinya.

Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[21]

2) Syarat pelaksanaan *(an-nafadh)*

[21]Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia,2004),125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar *ijarāh* terlaksana, barang harus dimiliki oleh '*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahlīyah*). Dengan demikian *ijarāh al-fuḍūl* (*ijarāh* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarāh*.[22]

3) Syarat sah *ijarāh*

a) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarāh,* maka tidak sah, berdalil surah *al-Nisa* ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[23]

b) *Ijarāh* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus.

c) Hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli.

[22]Ibid.,126.
[23]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya,* jilid 2 (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli).[24]

e) Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah *ijarāh* atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan).

f) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijarāh* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti penyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.

g) Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijarāh* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.

h) Hendaklah masa *ijarāh* itu diketahui, sehingga tidak sah *ijarāh* untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan.[25]

4) Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarāh* terdiri atas dua hal berikut:

a) *Ma'qūd 'alayh* (barang sewaan) terhindar dari cacat

[24]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…, 12.
[25]Asy-Syaikh Ali, *Terjemahan Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alayh* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkanya.

b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarāh* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur.[26]

4. Hal-Hal Yang Wajib Diilakukan oleh *Mu'jir* (Orang Yang Menyewakan) dan *Musta'jir* (Penyewa)

a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan.

b. Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.

c. *Ijarāh* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak, *mu'jir* dan *musta'jir.* Karena *Iiarāh* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan, masing-masingpihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad

[26]Rachmat Syafi'i, *FikihMuamalah*..., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya.

d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menfaatkannya. Apabila ia menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagaian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.[27]

e. Jika seorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, makai a tidak bisa digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad *ijarāh* tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain.

f. Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda, maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang. Karena bayaran adalah ganti,

---

[27] Shaleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*..., 485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik kecuali dengan diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.

g. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja. Dan, hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.[28]

5. Sifat *ijarāh*

Ijarāh menurut Hanafiyah adalah akad yang *lazim*, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuaraikan sebelum ini, sedangkan menurut jumhur ulama', *ijarāh* adalah akad yang *lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu *ijarāh* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, *ijarāh* adalah akad *mu'awaḍah,* sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hnafiyah berpendapat bahwa *ijarāh* batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir.* Hal itu karena apabila akad *ijarāh* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang

[28] Ibid., 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan akad, maka *ijarāh* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.[29]

6. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Jika *ijarāh* itu suatu pekerjaan. Maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan, mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhnya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syaifi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir.* Ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.[30]

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1) Selesai bekerja

Berdalilkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majjah bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

[29]Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 326-327.
[30] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering."* (HR. Ibn Majah)[31]

2) Mengalirnya manfaat, jika *ijarāh* untuk barang

Apabila ada kerusakan pada 'ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarāh* batal.

3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi seluruhnya.

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran[32]

7. Hal yang membatalkan akad *ijarāh.*

a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.

b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarāh* tersebut. Misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak dapat mengambil apa yang di inginkan dari akad *ijarāh.*[33]

c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiaannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

---

[31]Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Aqarani. *Bulughul Maram,* terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta: PT Gramedia), 318.

[32] Ibid., 121.

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alayh*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarāh* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

f. Penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh *ijarāh*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudia hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarāh*.[34]

8. Macam-macam *ijarāh*

Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijarāh* menjadi dua macam, yaitu *ijarāh 'ayn* (penyewa barang) dan *ijarāh dīmah* (penyewa tanggung jawab). *Ijarāh 'ayn* (penyewa barang) adalah *ijarāh* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijarāh* ini mempunyai tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

[34]Ibid.,483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijarāh* salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang disewakan.[35] Dalam hal ini upah-mengupah atau *ijarāh al-'amal*, yakni jual-beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *ijarāh al-'amal* terbagi menjadi dua yaitu

   1) *Ijarāh* khusus yaitu *ijarāh* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

   2) *Ijarāh musytarik yaitu ijarāh* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan kerja sama dengan orang lain.[36]

b. Barang yang disewakan terlihatoleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijarāh* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah.

c. *Ijarāh* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijarāh* rumah pada bulan atau tahun depan.

ijarāh ḍimmah (penyewa tanggung jawab) adalah *ijarāh* untuk manfat yang berkaitan dengan *ḍimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, dalam *ijarāh ḍimmah* disyaratkan dua syarat, yaitu :

---

[35]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami Wa adilatuhu...*, 418.
[36]Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2004), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijarāh* ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyariatkan menyerahkan modal salam.

b. Barang yang sudah disewakan sudah ditentukan jenis, tipe dan sifatnya seperti mobil atau kapal laut laut yang besar atau yang kecil.[37]

B. *Al-'Aqd*

1. Pengertian Akad

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh múāmalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arabal-'aqd bantuk jamaknya adalah *al-uqūd* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.[38]

Adapun secara istilah (terminologi) ada beberapa pengertian akad, pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan khusus.[39]

a. Pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli dan *ijarāh.*

b. Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

---

[37]Wahbah Az-juhaili, *al-Fikih al-Islami Wa adilatuhu..., 418.*
[38]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* cet I (Yogyakarta: Teras, 2011), 25.
[39]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh,* 2917.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad biasanya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan dan pernyataan untuk menunjukkan belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul. Dengan demikian ijab dan qabul adalah suatu perbuatan dan pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasrkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

2. Rukun-rukun akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas.[40]

a. *Al-aqidayn*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad
b. *Mabālul al'aqd*, yakni obyek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
c. *Ṣighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul.

Metode ṣighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara. Diantarannya:

[40]Ibid., 2930.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad dengan perbuatan

   Dalam akad, terkadang tidak menggunakan ucapan, tetapi cukup dengan saling meridhoi. Seperti yang jama' pada zaman sekarang.

   Dalam menetapkan hal ini, Para ulama' berbeeda pendapat, yaitu:

   a. Ulama' Hanabilah dan Hanafiyah diperbolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang yang umum diketahui manusia. Jika tidak umum, maka akad ini dianggap batal.
   b. Imam Maliki dan Imam Ahmad berpendapat boleh tetapi dengan syarat harus jelas adanya kerelaan. Baik barang ini secara umum atau tidak.
   c. Ulama Syafi'iyah, Syi'ah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa akad tersebut tidak dibenarkan karena tidak dibenarkan karena tidak ada petunjukyang kuat hal itu. Adapun kerelaan merupakan sesuatu yang samar.

2. Akad dengan Isyarat

   Bagi yang mampu berbicara, tidak diperbolehkan menggunakan isyarat. Bagi yang tidak bisa berbicara boleh menggunakan isyarat. Tetapi jika tulisanya bagus, maka lebih baik menggunakan tulisan. Hal ini dibolehkan jika dia memang cacat atau sejak lahir. Kalua tidak sejak lahir, maka dia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akad dengan tulisan

Pada dasarnya, akad harus menggunakan ucapan. Tidak bisa membandingi akad dengan menggunakan ucapan kecuali memag dalam keadaan darurat.

Dibolehkan akad menggunakan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan harus jelas, tampak dan dapat difahami oleh keduanya.

Namun, jika kedua orang yang akad hadir dan bisa berbicara, maka tidak boleh menggunakan tulisan. Karena saksi harus mendengarkan perkataan orang yang akad. Iniah pendapat ulama' Hanafiyah.

Ulama' Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan menggunakan tulisan itu sah jika kedua orang akad yang tidak hadir. Jika hadir, maka akad dengan menggunakan tulisan tidak sah. Sebab tulisan tidak dibutuhkan.

3. Syarat-syarat Akad

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat adanya akad menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi, hanya saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, dan dalam keadaan demikian akad tersebut oleh ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid,* dan harus dibatalkan.

Syarat-syarat adanya (*shurūt al-'aqd*) meliputi tujuh macam, diantaranya:

a. Beretemunya ijab dan qabul (adanya kata sepakat antara para pihak)[41]
b. Bersatunya majlis akad
c. Berbilangnya para pihak
d. Berakal/*tamyīz*
e. Objek akad dapat diserahkan
f. Objek akad ditentukan, dan
g. Objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad

Syarat sahnya akad ada lima macam, yaitu

a. Tidak ada paksaan (*ikrāh*)
b. Tidak menimbulkan kerugian (*ḍarar)*
c. Tidak mengandung ketidakjelasan (*ghārar)*
d. Tidak mengandung *rība,* dan
e. Tidak mengandung syarat *fasīd*

Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.

[41] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet I (Yogyakarta: Teras, 2011) 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalil Tentang Akad/Perjanjian

Sumber keabsahan akad di dalam Islam, didasarkan pada Al qur'an dan al-Hadis. Di samping itu juga didukung oleh sumber hukum Islam yang lain, seperti *ijma'* (kesepakatan ulama) dan juga *qiyas* (teori perbandingan hukum). Ketika soal perjanjian, maka tidak lepas dari persoalan apakah umat Islam diperbolehkan membuat akad baru. Persoalan ini dibahas dalam konsep asas kebebasan berkontrak atau akad (*al-mabda' ḥurīyah*). Sumber hukum Islam dalam akad dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalil Al qur'an yang bisa digunakan untuk merujuk kebolehan akad adalah surat Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.[42]

Selain ayat di atas, Al qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kkamu makan harta sesama dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-menukar berdasarkan perizinn timbal balik (kata sepakat) di antara kamu.[43]

[42]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). 280
[43]Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Hadis

Manusia diperbolehkan untuk membuat akad juga didasrkan pada dalil Hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda: *"Orang-orang Muslim itu senantiasa terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka"*. Hadis ini menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja yang dibuat dan wajib untuk dipenuhi. Selain itu, juga pada merujuk pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi "*Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat*" (hadis Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena pembatalan, kematian dan karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mawqūf.*

a. Berakhirnya akad karena *fasakh.* Hal-hal ini yang menyebebkan timbulnya *fasakhnya* akad adalah sebagai berikut:

1) *Fasakh* karena akadnya *fasīd* (rusak)

2) *Fasakh* karena *khiyār*

3) *Fasakh* berdasarkan *iqālah,* yaitu terjadinya fasakh karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.

4) *Fasakh* karena tidak adanaya realisasi.

5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau tujuan akad telah terealisasi.

b. Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhirnya akad seperti akad dalam *ijārah, rahn*, kafālah, syirkah dan wakālah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal sebelum dia memberikan.[44]

[44]Ibid., 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JASA *LOUNDRY* BALEREJO MADIUN

A. Profil Umum Usaha *Loundry*

1. Profil Chesta usaha *loundry*

Chesta *loundry* berada di tempat yang sangat strategis karena terletak di pusat Kecamatan Balerejo. Jika dilihat dari ekonomisnya maka tempat *loundry* ini sangat mudah dijangkau bagi warga sekitar karena letaknya di samping pinggir jalan. Alamat *loundry* Chesta berada di JL. Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.[1]

2. Sejarah Chesta *Loundry*

Berdirinya usaha loundry ini dimulai pada tahun 2016 oleh Bapak Purnomo. Sebelum melakukan usaha *loundry* Bapak Purnomo memiliki usaha photo copy dengan istrinya berjalan 5 tahun. Awal-awal usaha photo copy Bapak Purnomo ramai sekali banyak orderan dari guru-guru sekolahan. Dikarenakan di daerah Balerejo belum ada yang memiliki usaha photo copy. Diiring berjalannya waktu, mesin photo copy sering rusak biaya servis yang lumayan mahal pendapatan sama biaya operasional photo copy tidak cocok. Bapak Purnomo berhenti usaha photo copy, diganti usaha *loundry.*

Loundry milik Bapak Purnomo diberi nama Chesta *loundry,* merupakan usaha keluarga yang dimiliki oleh Bapak Purnomo dan Ibu Pur

[1] Purnomo (Pemilik *loundry), Wawancara*, Balerejo, 20 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjalankan usaha *loundry* ini Bapak Purnomo tidak memperkerjakan karyawan dan usaha tersebut dikerjakan bersama isterinya saja yaitu Ibu Pur modal awal usaha ini adalah sekitar Rp. 8.000.000.,. Untuk membeli peralatan usaha *loundry*, yang terdiri 1 buah setrika, 2 buah mesin cuci, 1 buah tandon dan lain sebagainya.

Usaha ini berawal dari keinginan Bapak Purnomo yang melihat bahwa usaha *loundry* ini memeiliki peluang yang sangat besar karena di daerah tersebut belum ada yang mendirikan usaha *loundry*. Oleh sebab itu Bapak Purnomo berinisiatif untuk mendirikan usaha *loundry* tersebut.[2]

3. Produk-produk di Chesta *loundry*

Layanan yang terdapat di Chesta *loundry* terdapat lima layanan dengan sistem yang berbeda-beda diantaranya :[3]

a. Cuci mamel

Layanan ini menawarkan layanan dengan biaya ekonomis. Paling murah dari layanan-layanan yang lain dan juga merupakan layanan yang paling cepat di antara layanan yang lainnya. Layanan cuci mamel atau cuci basah ini bisa diambil dalam waktu 1 hari bahkan layanan ini bisa request waktu pengambilan. Bisa diambil dalam waktu yang cepat karena layanan cuci mamel ini proses pengerjaannya paling cepat dan paling mudah. Setelah baju diterima dari konsumen lalu ditimbang dan setelah itu bisa langsung dimasukkan ke mesin cuci untuk dicuci.

[2] Purnomo (Pemilik *Loundry), Wawancara*, Balerejo, 20 Mei 2018.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hari itu juga barang sudah bisa diambil, karena hasil akhir dari barang masih dalam keadaan basah.

b. Cuci kering

Layanan cuci kering adalah layanan yang melayani pencucian barang pelanggan selesai dalam keadaan bersih dan kering saja. Layanan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Cuci kering reguler

Cuci kering regular adalah layanan jasa yang menjanjikan barang akan selesai dalam 2-3 hari dari pencucian. Layanan adalah layanan yang biasa dan paling sering digunakan oleh para konsumen.

2) Cuci kering ODS *(One day service)*

Layanan *One day servise* ini menjanjikan barang akan selesai dalam waktu 24 jam atau 1 hari. Yang artinya sekarang barang di berikan ke pegawai *loundry* kemudian ditimbang dan akan selesai pada esok harinya.

3) Cuci kering EKS

Sering juga dikenal dengan sebutan spesial speed. Layanan ini merupakan layanan yang paling cepat yaitu menjanjikan waktu pengerjaan akan selesai pada hari yang sama, hitungannya 12 jam dari hari penaruhan barang di *loundry.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Cuci kering setrika

Cuci kering setrika adalah layanan yang hasil akhir dari barangnya dalam keadaan kering, bersih dan rapih karena sudah di setrika. Sama dengan layanan cuci kering, cuci kering setrika juga Terbagai menjadi 3 layanan lagi, yaitu:

a) Cuci kering setrika reguler
b) Cuci kering ketrika ODS *(One Day Setrika)*
c) Cuci kering setrika EKS (ekspres)

Tiga jenis pelayanan ini sebenarnya sama dengan layanan cuci kering yang sudah dijelaskan di atas, hanya saja yang membedakan adalah pada hasil akhir yang didapat pelanggan yaitu dalam keadaan sudah bersih, dan rapih karena sudah disetrika, dan juga perbedaan dari segi harga.

5) Dry clean

Layanan ini adalah layanan pencucian yang khusus. Dikatakan khusus karena jasa ini merupakan jasa cuci profesional untuk mencuci pakaian berbahan lembut, bahan wol, baju kebaya berpayet, jas, karpet, gorden, boneka, bad cover, dll. Memang tidak semua baju bisa di *dry clean* hanya baju-baju yang berbahan ataupun berlebel khusus karena pengerjaannya menggunakan air. Tetapi layanan *dry clean* ini tidak dilakukan sendiri oleh *loundry* Chesta, *loundry* Chesta bekerjasama dengan *dry clean* dari Taman-Madiun yang bernama Sinar Ria. Jadi, jika ada barang yang di *dry clean,* maka pihak *loundry* Chesta menelfon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dry clean untuk mengambil barang tersebut. Prosentase keuntungan yang diambil oleh *loundry* Chesta sebesar 30% dari harga sebenarnya yang ditarif oleh pihak *dry clean.*

6) Jasa setrika

Layanan ini melayani konsumen yang ingin menyetrika baju bersih yang dicucinya sendiri. Jadi pihak *loundry* tidak mencuci kan baju tersebut melainkan hanya menyetrika saja. Layanan ini menjanjikan barang selesai dalam waktu 2-3 hari dari penaruhan barang di *loundry.*

7) Wenter

Layanan ini menawarkan jasa pewarnaan kembali baju ataupun celana yang sudah memudar warnanya. Sama dengan *dry clean* layanan ini juga hasil kerjasama atau sistem titip antara *loundry* Chesta dengan jasa wenter yang bernama. Jika ada barang yang ingin diwenter maka pihak *loundry* Chesta menghubungi untuk mengambil barang tersebut. Layanan ini memang membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 4-5 hari. Tarif yang diberikan dari adalah Rp. 30.000 Kemudian *loundry* Chesta mengambil keuntungan Rp. 5000. Dari setiap barang yang akan diwenter.

Penjelasan produk-produk di atas merupakan pilihan layanan jasa yang ditawarkan *loundry* Chesta. Pelanggan *loundry* Chesta bisa memilih sesuai dengan kebutuhan ataupun budget yang diinginkan, karena setiap produk berbeda harga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jasa *Loundry* di Chesta *Loundry*

Usaha jasa *loundry* mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia di jaman modern. Dengan biaya ringan ia sudah bisa membawa cucian yang sudah bersih dan siap pakai. Salah satu usaha *loundry* yang ada di Madiun adalah Chesta *loundry* yang berada di daerah Balerejo Kabupaten Madiun. Dalam prakteknya di jasa *loundry* tersebut tidak ada atau tidak disebutkan nominal harga per kilogram pada saat awal akad untuk mencuci pakaian di *loundry* tersebut dan tidak mendapatkan kuitansi sebagai bukti transaksi, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai di *loundry* baru ditahui harga yang harus dibayar oleh konsumen.[4]

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya kesepakatan awal dan kejelasan mengenai sistem *loundry* di Chesta *loundry*. Sehingga konsumen merasa bingung dan kurang jelas terhadap sistem tersebut. Berikut merupakan wawancara terhadap penggunaan jasa loundry di Chesta *loundry*:

"Sebagai pengguna jasa *loundry* sebenarnya saya merasa dirugikan dengan tidak ada kejelasan harga dan timbangan yang dilakukan oleh pihak Chesta *loundry*. Karena berat barang yang sesungguhnya tidak pernah diberitahukan mereka langsung mematok berat timbangan dan menentukan

[4] Purnomo (Pemilik *Loundry), Wawancara*, Balerejo, 20 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif *loundrynya*. Jika berat barang yang asli diberitahukan mungkin saya bisa menambah atau mengurangi berat timbangan *loundry* tersebut. [5]

Bukan hanya Hendri, Afi juga mengalami hal yang sama, bahwa: "Saya sebagai pelanggan yang sering menggunakan jasa *loundry* mengenai tidak ada kejelasan harga dan timbangan yang dilakukan oleh Chesta *loundry* menurut saya lebih tepat lagi jika menimbang barang yang akan *diloundry*, jangan terlalu banyak ditambah-tambahkan. Harus memberitahukan berat timbangan yang aslinya, jangan asal timbang lalu ditentukan dengan ketentuan yang tidak seharusnya. Seharusnya diberitahukan dulu berat aslinya timbangan dan harga *loundry.*[6]

Selain Afi dan Hendri adalagi saudara Anik juga mengalami hal yang sama, bahwa: "Saya baru sekali menggunakan jasa *loundry* di Chesta *loundry* namun praktik jasanya beda sama yang lain tidak adanya kejelasan harga diawal dan tidak memberitahukan berat timbanngan yang aslinya, menurut saya jika menimbang berat timbangan tidak usah di lebih-lebihkan dan menentukan tarif *loundry.*[7]

Selain Afi, Hendri, dan Anik adalagi saudara Sri juga mengalami hal yang sama: "Saya pelanggan lama di Chesta *loundry* jadi bisa dibilang sering menggunakan jasa *loundry.* Menurut saya tidak adanya kejelasan harga dan timbangan yang sering melebih-lebihkan. Saya pernah melakukan protes karena masalah timbangan. lalu saya pertanyakan dan meminta penjelasan

---

[5] Hendri Fajar (Konsumen), *Wawancara*, Balerejo, 25 Mei 2018.
[6] Afiatus Saadah (Konsumen), *Wawanacara*, Balerejo,25 Mei 2018.
[7] Anik, (Konsumen) *Wawancara*, Balerejo, 25 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pada akhirnya mereka membenarkan timbangan yang sering di lebih-lebihkan dan mereka meminta maaf dengan alasan *loundry* sedang ramai sehingga menghitung berat barangpun harus dengan cepat. Seharusnya meskipun keadaan *loundry* sedang ramai mereka harus tetap sportif dalam timbangan yang dilebihkan, tidak asal-asalan. Jika timbanagan berlebihan maka tarif yang sudah mengikuti berat selanjutna ini sungguh merugikan bagi saya pribadi.[8]

Kesimpulan bahwa sebagai menyatakan tidak ada kejelasan harga, tidak ada bukti kuitansi, tidak ada kejelasan berat timbangan dan tidak ada kejelasan akad di awal.

[8] Sri Utami (Konsumen), *Wawancara*, Balerejo, 25 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA *LOUNDRY* CHESTA BALEREJO MADIUN

A. Tinjauan Terhadap Praktik Jasa *Loundry* Chesta Balerejo Madiun

Dalam jasa pencucian pakaian atau *loundry* ini banyak dinikmati oleh masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor praktik jasa pencucian pakaian atau *loundry* merupakan kegiatan yang memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan terutama dalam mencuci pakaian. Yakni *loundry* Chesta yang berada di Balerejo Madiun.

Dalam transaksinya konsumen diberikan pilihan layanan yang ada *diloundy* Chesta dan yang diinginkan oleh konsumen. Terdapat enam layanan yang diberikan, diantaranya cuci mamel, cuci kering, cuci kering + setrika, *dry clean,* jasa setrika, dan wenter. Setelah memilih dari salah satu layanan tersebut maka barang akan ditimbang. Setelah barang yang ditimbang *loundry* Chesta tidak memberitahukan berapa berat timbangan dan tidak disebutkan nominal harga per kilogram pada awal akad untuk mencuci pakaian *diloundry* tersebut dan tidak mendapatkan kuitansi sebagai bukti transaksi, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai *diloundry* baru mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen.[1]

[1] Purnomo (Pemilik *loundry*), *Wawancara,* Balerejo 2 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari transaksi yang terjadi *diloundry* Chesta Balerejo Madiun terdapat penyimpangan dalam pengaplikasian akad. Pada transaksi tersebut ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan tetatapi ada juga konsumen yang merasa tidak dirugikan. Bagi konsumen yang tidak merasa dirugikan maka tidak masalah, tetapi bagi konsumen yang merasa dirinya dirugikan hal tersebut akan menjadi permasalahan tersendiri.

Kerugian yang diserahkan oleh konsumen ada pada akad yaitu mengenai penimbangan yang dilakukan oleh pihak *loundry* Chesta. Dalam penimbangan yang dilakukan oleh pihak *loundry* Chesta mereka tidak memberitahukan berapa berat timbangan tersebut.

Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Kabupaten Madiun. Dijasa *loundry* tersebut tidak disebutkan nominal harga per kilogram pada saat awal akad untuk mencuci pakaian *diloundry* tersebut dan tidak mendapatkan kuitansi sebagai bukti transaksi, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai *diloundry* baru mengetahui harga yang harus dibayar oleh konsumen.

Dalam pelaksaannya jasa usaha *loundry* Chesta ini sudah memenuhi syarat sah *akad* dimana harus adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Praktik Jasa *Loundry* Chesta Balerejo Madiun

Berdasarkan dari hasil analisis di atas dalam prakttik jasa *loundry* Chesta Balerejo Maidun dapat dianalisis menggunakan hukum Islam menggenai: Rukun akad dan syarat sahnya sebagai berikut:

1. *Al – 'aqidayn*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Di sini yang dimaksud para pihak yakni pemilik *loundry* Chesta Balerejo Madiun dan konsumen. Bahwa kedua orang (subyek) atau pelaku keduannya sudah *aqil* dan *baligh*, dan sudah terdiri dari dua orang atau lebih.
2. *Mabālul 'aqd*, obyek akad, yakni sesuatu yang kehendak diakadkan. Di sini objek akad yang dmaksud yakni berupa jasa, yang mana jasa adalah suatu barang yang tidak dilarang oleh syara' (boleh atau mubah). Barang tersebut yakni berupa baju, selimut, boneka, dll.
3. *Sighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyatan *qabul*. Di sini kedua belah pihak sudah melakukan *ijab* dan *qobul* pada awal transaksi *loundry* tersebut dan salin rela. Namun dalam praktiknya di jasa *loundry* tersebut tidak ada atau tidak disebutkan nominal harga per kilogram pada saat awal akad untuk mencuci pakaian *diloundry* tersebut dan tidak mendapatkan kuitansi sebagai bukti transaksi, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai *diloundry* baru mengetahui harga yang harus dibayar oleh konsumen. Namun metode *sighat* dalam akad dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diungkapkan dengan beberapa cara yang sudah dijelaskan dalam bab 2 diantaranya akad dalam perbuatan. Dalam menetapakan hal ini, para ulama' berbeda pendapat, yaitu :

a. Ulama' Hanabilah dan Hanafiyah diperbolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang yang sudah umum diketahui manusia jika tidak umum, maka akad ini dianggap batal, disini yang menjadi objek barang yakni berupa baju, selimut, boneka, dll. Maka di sini akadnya menjadi sah.
b. Ulama' Malikiyah dan Imam Ahmad berpendapat boleh tetapi dengan syarat harus jelas adanya kerelaan. Baik barang itu secara umum atau tidak. Dalam hal ini seperti apa yang sudah dijelaskan di atas barang tersebut jelas dan sudah diketahui secara umum dan para pelaku akad saling rela dan sepakat sehingga tidak merugikan satu sama lain. Maka dalam hal ini akad dalam praktik jasa *loundry* diperbolehkan atau tidak dilarang.
c. Ulama' Syafi'iyah, Syiah, dan Dhahiriyah berpendapat bahwa akad tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat akan hal itu. Adapun kerelaan merupakan sesuatu yang samar.

Dalam akad, terkadang tidak menggunakan ucapan, tetapi cukup dengan saling meridhoi Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Surat an-Nisa' ayat 29 :[2]

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ahli Art, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sam-suka di antara kamu dan janaganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari analisis dalam hukum Islam di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Dimana para pihak atau pelaku akad dalam hal ini sudah aqil baligh dan terdiri dari dua orang atau lebih sehingga memenuhi ketentuan akad tersebut. Dan barang yang menjadi objek transaksi tersebut juga sudah memenuhi ketentuan dalam akad yakni barang jelas dan diketahui kedua belah pihak. Dan dalam hal *ṣighat* walaupun pihak *loundry* tidak menyebutkan secara langsung harga nominal perkilogram tersebut. Namun kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan keduanya sudah saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh Jumhur ulama' kecuali Ulama' Syafi'iyah yang tidak membolehkan transaksi tersebut karena ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan para pihak merupakan sesuatu yang samar atau tidak jelas dan tidak ada petunjuk yang kuat mengenal hal ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dalam pembahasan skripsi ini, maka akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Dalam praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun, konsumen datang membawa pakaian kotornya untuk di*loundry*, kemudian pakaian kotor tersebut ditimbang oleh pemilik *loundry.* Adapun hasil timbangan dan nominal harganya tidak disebutkan serta tidak adanya bukti, baik berupa kuitansi atau nota, sehingga baru diketahui ketika pakaian diambil setelah di*loundry*. Dalam hal ini, kebanyakan konsumen rela dan tidak merasa dirugikan serta menggunakan lagi jasa tersebut.
2. Praktik jasa *loundry* Chesta di atas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad sudah *'āqil balīgh* dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal *ṣighat,* walaupun pihak *loundry* tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama' kecuali ulama' Syafi'iyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Pemilik Chesta *loundry* Balerejo sebaiknya memberikan bukti, baik berupa kuitansi atau nota agar lebih transparan dalam pelayanannya dan tidak menimbulkan kecurigaan.
2. Konsumen hendaknya meminta bukti *loundry* kepada pemilik agar lebih jelas timbangan dan nominal harganya sehingga merasa lebih tenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A'qalani (al), Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram,* terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi. Jakarta: PT Gramedia, t.t.

Ali, Zinuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aritmoko, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Azhar, Ahmad Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bashirah, Tri Wahyuni. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No mor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Loundry di Kaey". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanya.* Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

Fauzan, Shaleh. *Fikih sehari-hari,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Instan Press, 2005.

Hadi (al), Abu Azam. *Fikih Muāmalah Kontemporer.* Sidoarjo: CV Cahaya Intan XI, 2014.

Harun, Nasroen. *Fiqih Muamalah,* cet.1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah,* cet I. Yogyakarta: Teras, 2011.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah,* cet.1. Surabaya: UIN SA, 2014.

Kasan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah).* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mufidah, Lailatul. "Tinjauan *'Urf* Terhadap Upah Buruh Tani Tambak Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya*".* Skripsi–Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Nasution, *Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nazir, Muhammad. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Pasaribu, Chairuman dan Suwardi Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 13.* Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sahrani. *Fiqh Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Suyigono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfa Beta, 2008.

Syafi'I, Rachma. *Fikih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.

Syaikh (Asy), Ali dan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fiqh Muyassar, Panduan Praktik Fikih dan Hukum Islam.* Jakarta: Darul Haq, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2003.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu 5.* Jakarta: Gema Insani, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id